



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JULIAN PAYUNG alias LIAN
2. Tempat lahir : Nusa Jaya
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 16 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Loleba, Kec. Wasile Selatan, Kab. Halmahera Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum Nomor: PDM-07/RP-9/Eoh.2/05/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIAN PAYUNG alias LIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana di atur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun , dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih bergaris hitam.

- 1 (satu) potong celana legging warna hitam.
Dikembalikan kepada CDH.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta maaf kepada korban, karena saat itu Terdakwa hanya membela diri. Terdakwa juga memiliki anak yang harus dinafkahi, selain itu Terdakwa menyampaikan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM – 09 /Q.2.18/Eoh.2/04/2023 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa JULIAN PAYUNG alias LIAN pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Kos Kosan yang terletak di Desa Sailal Kec. Maba Kab. Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada saat Saksi Korban CDH alias T beradu mulut dengan Terdakwa JULIAN PAYUNG alias LIAN di pinggir jalan di Desa Geltoli, dimana setelah itu Terdakwa JULIAN PAYUNG alias LIAN meninggalkan Saksi Korban CDH alias T di pinggir jalan tersebut, kemudian setelah itu Saksi Korban pulang ke Kos Kosannya yang terletak di Desa Sailal Kec. Maba Kab. Halmahera Timur, dimana sesampainya di Kosan tersebut Saksi Korban melihat Terdakwa sedang tiduran dan bermain *handphone*, kemudian Saksi Korban berkata "*ngana ini so dua kali ngana bikin bagini, itu ana ngana kase tinggal bajalang pigi dia sampe managis model itu*" (kamu ini sudah dua kali bikin begini, itu anak kamu kasih tinggal jalan pergi, dia sampai menangis seperti itu) kemudian Terdakwa JULIAN PAYUNG alias LIAN berdiri dan mengatakan "*ngana juga tara otak masa anak so di pinggir jalan ngana tara pegang*" (kamu juga tidak ada otak, masa anak sudah di samping jalan kamu tidak tahan), kemudian Terdakwa berjalan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat dan hendak memukul hingga Saksi Korban mundur dan mendekati meja makan, kemudian Saksi Korban reflek mengambil pisau di atas meja makan tersebut dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha mengambil pisau tersebut dengan cara memegang tangan dan menggigit lengan kanan Saksi Korban, kemudian setelah pisau tersebut lepas, dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa JULIAN PAYUNG alias LIAN menjambak rambut dan membenturkan kepala Saksi Korban CDH ke bagian pinggiran tempat tidur yang terbuat dari kayu, kemudian Saksi Korban berusaha berdiri dan melepaskan diri dari Terdakwa JULIAN PAYUNG alias LIAN, namun ketika Saksi Korban belum sempat berdiri Terdakwa kembali memukul Saksi Korban menggunakan kedua kepalan tangannya berulang-ulang kali ke arah kedua lengan Saksi Korban yang pada saat itu digunakan untuk melindungi bagian wajah dan kepalanya, kemudian Terdakwa memukul bagian dada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban kesulitan bernafas, kemudian Saksi Korban berteriak dan meminta tolong kepada Saksi ESRA dengan mengatakan "om tolong pa kita" (Om, tolong saya) tak lama kemudian Saksi ESRA masuk ke dalam kamar dan memisahkan Saksi Korban CDH dengan Terdakwa JULIAN PAYUNG alias LIAN.

- Bahwa Saksi Korban CDH adalah isteri sah dari Terdakwa JULIAN PAYUNG alias LIAN dengan bukti adanya Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 8203-KW-12102018-0001 tanggal 12 Oktober 2012.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : B/01/Klinik/VER/XII/2022 dari KLINIK MEDIKA UTAMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. Zulkarnain Zainuddin pada tanggal 13 Desember 2022 telah memeriksa Saksi Korban CDH, dimana korban pada saat datang mengeluh sesak nafas, sempat muntah berisikan darah dan mengeluh nyeri sakit kepala, dimana pada korban ditemukan: pada kepala depan tidak ditemukan luka memar dan luka robek, pada punggung kiri dipertengahan tulang belikat ditemukan luka memar berukuran dua kali satu sentimeter, punggung kanan ditemukan luka memar ukuran satu kali satu sentimeter, pada lengan kanan ditemukan luka memar ukuran enam kali tiga sentimeter, lengan kiri ditemukan luka memar empat kali lima sentimeter, pada dada kiri tepat ditulang selangka ditemukan luka memar enam kali lima sentimeter, pada punggung tangan kanan ditemukan luka gigitan dengan kedalam nol koma tiga milimeter dan diameter nol koma lima sentimeter, kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemasangan oksigen, infus, dan anti nyeri, serta diberikan rujukan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa JULIAN PAYUNG alias LIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi/korban **CDH alias T**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa Julian Payung alias Lian dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di kos-kosan di Desa Sailal, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa kekerasan tersebut, awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, saksi korban dengan anak saksi yang bernama G (4 tahun) pulang dari kantor, G menangis dan minta dibelikan coklat, lalu saksi menenangkannya, saat posisi saksi dengan G sudah di atas bentor G menangis dan menanyakan papanya, dan saat tiba di kos-kosan Terdakwa tidak ada dan saksi dengan G pergi mencari Terdakwa dan kami bertemu Terdakwa di Desa Geltoli tepatnya di bengkel dan saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil G untuk menenangkannya karena dia mau papanya akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan saksi dengan anak kami, Terdakwa hanya sibuk dengan handphonenya sambil senyum-senyum dan saksi kembali mengatakan "ambe pa dia dulu, saya mau ke kantor" (ambil dia dulu, saya mau ke kantor) dengan maksud agar pelaku menenangkan anak kami akan tetapi tiba-tiba Terdakwa mengambil motor dan langsung pergi dan G mengejar Terdakwa sambil menangis hingga ke bahu jalan dan Terdakwa sama sekali tidak memperdulikan anak kami dan karena G terus menangis saksi pun menenangkannya dengan mengatakan "badiam sudah, nanti tong pigi di papa" (diam sudah nanti kita pergi ke papa) dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pun membawa G dan mencari Terdakwa akan tetapi setelah berputar-putar kami tidak menemukan Terdakwa dan kami kembali ke kos-kosan dan saat itu posisi Terdakwa sudah berada di kos-kosan, lalu karena saksi masih emosi saksi mengatakan "ngana ini so dua kali bikin bagini, itu ana ngana kase tinggal bajalang pigi dia sampe manangis model itu" (kamu ini sudah dua kali bikin begini, itu anak kamu kasih tinggal jalan pergi, dia sampai menangis seperti itu) akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan saksi dan hanya fokus bermain handphone sambil tiduran di kasur, lalu tiba-tiba Terdakwa berdiri dan mengatakan "ngana juga tara otak masa anak so di pinggir jalan ngana tara pegang" (kamu juga tidak ada otak, masa anak sudah di pinggir jalan tidak kamu pegang) sambil mendekati saksi dan hendak memukul saksi, dan karena saksi panik dan takut saksi terus mundur hingga mendekati meja makan dan saat saksi melihat ke belakang ada sebuah pisau di atas meja dan saksi langsung spontan mengambil pisau dan mengarahkan ke arah Terdakwa dan saksi mengatakan "cukup, stop, kita pe kesabaran so abis, karena ngana so bikin anak dua kali di pinggir badan jalan" (cukup, stop, kesabaran saya sudah habis, karena kamu sudah dua kali bikin anak sampai sudah di pinggir jalan) dan Terdakwa mengatakan "ngana satu orang tua kong tara bisa pegang tu anak" (kamu satu orang tua, kenapa tidak bisa pegang anak itu) dan Terdakwa menarik tangan saksi lalu mendorong saksi keluar dari kamar dan tanpa sengaja pisau yang saksi pegang mengenai bagian kaki Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mendorong saksi keluar dari kamar dan menutup pintu kamar kemudian Terdakwa kembali membuka pintu kamar dan mengatakan "ngana ini cuma mau gertak kita deng piso* (kamu ini cuma mau kasih takut saya dengan pisau) sambil Terdakwa mendekati saksi dengan posisi saksi dengan Terdakwa berada di ruang keluarga dan pelaku mengambil pisau yang ada di tangan saksi karena saksi tidak mau melepas pisau tersebut yang saksi pegang maka pelaku langsung menggigit tangan saksi, lalu karena pisau tersebut tidak terlepas Terdakwa memukul tangan kanan saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga pisau tersebut terlepas dari tangan saksi kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi dengan menggunakan kedua tangan pelaku dan pelaku menyeret saksi masuk ke dalam kamar hingga ke tempat tidur, lalu pelaku membenturkan kepala saksi di bagian tempat tidur yang terbuat dari kayu dan saksi langsung merasa pusing lalu saksi berusaha berdiri dan melepaskan tangan Terdakwa akan tetapi saat posisi saksi sudah berdiri

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor



Terdakwa mendorong saksi dengan keras hingga saksi terjatuh di atas kasur dan kepala saksi mengenai tempat tidur kayu dan saat saksi berusaha bangun Terdakwa dengan posisi berdiri di atas kasur sambil menunduk memukul saksi menggunakan kedua kepalan tangan pelaku berulang-ulang kali di bagian kedua lengan saksi dan saksi hanya menutup wajah saksi dan karena saksi merasa kesakitan saksi melakukan perlawanan dengan menginjak Terdakwa menggunakan kaki saksi, akan tetapi Terdakwa kembali memukul bagian dada saksi dengan sangat keras sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi tidak berdaya karena saksi sulit bernafas dan Terdakwa kembali memukul kedua lengan saksi berulang-ulang kali lalu saksi berusaha berteriak dan meminta tolong kepada saksi Esra (pemilik kos) dengan mengatakan "om tolong pa kita" (om, tolong saya) sebanyak 3 (tiga) kali, tak lama kemudian saksi Esra masuk ke dalam kamar dan memisahkan saksi dengan Terdakwa dan Terdakwa sempat mengejar saksi dan saksi mengatakan "kita telfon kita pe papa" (saya telepon papa saya) dan Terdakwa langsung berhenti dan kembali ke kamar lalu saksi kembali masuk ke dalam kamar dengan maksud untuk mengambil surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Terdakwa sebelumnya di kantor polisi dan saat saksi masuk saksi sempat menginjak Terdakwa karena saksi merasa Terdakwa memukul saksi terlalu sakit dan Terdakwa kembali berdiri dan saksi Esra mengatakan "kaluar sudah Tia, kasih tenang diri (keluar sudah Tia, kasih tenang diri) dan korban pun keluar dan langsung ke Polres untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa surat pernyataan yang sebelumnya dibuat oleh Terdakwa di kantor polisi, karena saksi sebelumnya pernah melaporkan Terdakwa terkait dugaan perselingkuhan dan dituangkan ke dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan tangan, dengan cara Terdakwa menjambak rambut saksi dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyeret saksi sejauh sekitar 3 meter dan Terdakwa membenturkan kepala saksi di bagian tempat tidur kayu lalu Terdakwa memukul kedua bagian lengan saksi secara bergantian berulang-ulang kali serta Terdakwa juga memukul bagian dada saksi sebanyak 2 kali menggunakan kepalan tangan Terdakwa, dan Terdakwa juga menggigit tangan kanan saksi;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut saksi muntah darah dan kepala saksi pusing dan saat saksi berdiri saksi merasa mual dan pada bagian kedua lengan tangan saksi bengkak serta sangat sakit;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama G Payung yang sekarang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa pernah berselisih paham dikarenakan ada orang ketiga di dalam rumah tangga kami;
- Bahwa saksi mengalami kekerasan bukan hanya secara fisik namun secara batin sudah berkali-kali dan sudah berlangsung lama;
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun tidak menafkahi saksi dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya untuk pengobatan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, antara lain:

- 1) Awal pemukulan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi/korban (istri Terdakwa) sedang pegang handphone, kemudian korban memukul Terdakwa dengan gantungan pakaian (hanger) lalu korban mengambil pisau yang ada di atas meja kemudian mengarahkan pisau tersebut ke Terdakwa dan mengenai handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa menuntun anak Terdakwa keluar dari kamar, tak lama kemudian saksi keluar dari kamar sambil mengatakan "kita iris pa ngana" lalu Terdakwa berbalik badan ke arah saksi lalu menahan tangan saksi yang sedang memegang pisau dan tangan kanan Terdakwa tidak di posisi leher saksi;
- 2) Terdakwa tidak membenturkan kepala saksi, Terdakwa hanya menarik rambut saksi ke posisi tengah tempat tidur bukan di pinggir tempat tidur;
- 3) Terdakwa juga melakukan pemukulan namun Terdakwa tidak memperhatikan dan tidak tahu mengenai payudara;
- 4) Terdakwa merebut pisau dari saksi kemudian saksi mengarahkan pisau ke arah bawah mengenai kaki kiri Terdakwa dan berdarah, pada saat itu juga Terdakwa langsung menggigit tangan korban;

2. Saksi **Esra alias Esra**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan karena adanya masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah CDH alias T;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, akan tetapi pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, di dalam kamar kosan-kosan milik saksi tepatnya kamar kedua, di Desa Sailal, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur. Kronologinya, sebelumnya saksi sedang memasak air di dapur kemudian saksi mendengar suara teriakan meminta

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor



tolong dengan bahasa "om tolong" awalnya saksi tidak tahu kalau yang berteriak itu korban CDH, akan tetapi korban berteriak berulang kali dan saksi langsung berjalan menuju sumber suara yakni di kamar kosan milik Terdakwa dan saat saksi tiba di depan kamar saksi melihat posisi korban terbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa menindih korban dan memegang kedua tangan korban dan saksi langsung memisahkan korban dan Terdakwa lalu saksi menarik korban keluar dari kamar dan saksi langsung kembali ke dapur untuk memasak air;

- Bahwa Terdakwa dengan korban memiliki hubungan suami-istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan tersebut, tapi saat tiba di kamar saksi melihat Terdakwa sudah menindih korban sambil memegang kedua tangan korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban tinggal di kost saksi sudah 1 (satu) tahun, sedangkan korban tinggal di kosan saksi sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa jarak antara saksi dan kamar Terdakwa dan korban pada saat itu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa sebelumnya saksi sering dengar Terdakwa dan korban adu mulut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 8203-KW-12102018-0001 tanggal 12 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh DJ. M. DUAN, S.IKOM., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, yang menyatakan bahwa di Halmahera Utara pada tanggal 8 Agustus 2018 telah tercatat perkawinan antara JULIAN PAYUNG dengan CDH;
2. *Visum et Repertum* Nomor: 1/Klinik/VER/XII/2022 dari Klinik Medika Utama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulkarnain Zainuddin pada tanggal 14 Desember 2022 telah memeriksa saksi korban CDH, dimana korban pada saat datang mengeluh sesak nafas, sempat muntah berisikan darah, dan mengeluh nyeri kepala akibat rambutnya dijambak dan dibenturkan di tepi kasur;
Pada korban ditemukan:
Pada kepala depan tidak ditemukan luka memar dan luka robek, pada punggung kiri di pertengahan tulang belikat ditemukan luka memar berukuran dua kali satu sentimeter, punggung kanan ditemukan luka memar ukuran satu kali satu sentimeter, pada lengan kanan ditemukan luka memar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran enam kali tiga sentimeter, lengan kiri ditemukan luka memar empat kali lima sentimeter, pada dada kiri tepat di tulang selangka ditemukan luka memar enam kali lima sentimeter, pada punggung tangan kanan ditemukan luka gigitan dengan kedalam nol koma tiga milimeter dan diameter nol koma lima sentimeter, kemudian terhadap korban dilakukan pemasangan oksigen, infus, dan anti nyeri;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena adanya masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah CDH;
- Bahwa Terdakwa dengan korban adalah suami-istri;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban pada tanggal 8 Agustus 2018 di Desa Gura, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki bernama G Tristan Payung yang berumur 4 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban berulang kali, seingat Terdakwa pertama kali Terdakwa pukul dengan tangan kanan mengenai lengan kiri korban, kemudian Terdakwa menunduk sambil tangan kanan dan kiri Terdakwa terus memukul entah mengenai bagian mana Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di kos saksi Esra di Desa Sailal, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur. Pada awalnya sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa pulang dari tempat kerja, pada saat Terdakwa hendak istirahat di kos tersebut banyak anak kecil sehingga Terdakwa menuju ke bengkel Anton di Desa Geltoli dengan tujuan hendak istirahat tidak lama berselang korban datang bersama anak Terdakwa yang mana pada saat itu anak Terdakwa menangis lalu Terdakwa menghampiri korban dan anak Terdakwa sambil Terdakwa membujuk anak agar tidak menangis, kemudian korban menyampaikan bahwa G meminta roti lalu Terdakwa sampaikan belikan saja dulu kalau ada uang karena Terdakwa tidak bawa uang, dan Terdakwa melihat korban sudah emosi lalu Terdakwa mengambil motor dan langsung pergi menuju ke kos di Desa Sailal dan langsung menuju ke kamar, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian istri/korban dan anak Terdakwa datang di kos sambil marah lalu memukul Terdakwa menggunakan hanger (gantungan baju) berulang kali namun Terdakwa hanya menghindar, lalu korban

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pisau yang berada di meja yang berada di dalam kamar lalu mengancam dengan mengarahkan pisau sambil mengayunkan pisau tersebut hingga mengenai handphone Terdakwa sambil marah-marah, dan Terdakwa hanya menghindari terus, lalu Terdakwa menuntun anak Terdakwa dari dalam kamar, pada saat sampai di pintu luar korban menarik baju Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan korban terus mengancam dengan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja, lalu Terdakwa keluar kamar ke tempatnya di ruang tamu korban sempat mengatakan "kita iris pa ngana" (saya iris kamu) dengan posisi masih memegang pisau, lalu bapak kos yaitu saksi Esra datang ke dalam kos-kosan lalu Terdakwa mencoba mengambil pisau dari korban dengan cara memutar tangannya namun tidak bisa terlepas (korban masih dalam keadaan memberontak) lalu Terdakwa gigit tangannya sehingga pisau tersebut jatuh di lantai. Pada saat Terdakwa mengambil pisau tersebut ibu kos yang bernama Herlina meminta Terdakwa untuk memberikan pisau, lalu Terdakwa pun memberikan pisau tersebut, kemudian Terdakwa memegang rambut korban dan Terdakwa membawanya ke dalam kamar dan membaringkan di kasur, lalu Terdakwa berbalik badan dengan tujuan hendak mengunci pintu kamar, lalu korban langsung menendang mengenai perut, kemudian secara reflek Terdakwa langsung memukul bahu kiri korban dan Terdakwa menunduk dan langsung melakukan pemukulan berulang kali dengan kedua tangan Terdakwa, lalu saksi Esra masuk ke dalam kamar dan meleraikan Terdakwa dengan korban, lalu korban menghubungi orang tuanya kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu korban keluar/pergi dari kos bersama anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban secara reflek/spontan dengan cara Terdakwa memukul bahu kiri korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menunduk dan langsung melakukan pemukulan berulang kali dengan kedua tangan Terdakwa kiri dan kanan ke arah lengan kanan dan kiri, entah kena di dada atau tidak Terdakwa tidak perhatikan karena pada saat itu posisi Terdakwa menunduk;
- Bahwa saat melakukan pemukulan posisi korban berbaring di atas kasur dan posisi Terdakwa berada di atas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berselisih paham dengan korban terkait Terdakwa minum minuman beralkohol, lalu Terdakwa pergi ke penginapan Lestari sekitar bulan September 2022;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih bergaris hitam;
2. 1 (satu) potong celana legging warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan semua alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Julian Payung alias Lian dan korban CDH adalah pasangan suami-istri yang sah, sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 8203-KW-12102018-0001 tanggal 12 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh DJ. M. DUAN, S.IKOM., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, yang menyatakan bahwa di Halmahera Utara pada tanggal 8 Agustus 2018 telah tercatat perkawinan antara JULIAN PAYUNG dengan CDH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di kos milik saksi Esra di Desa Sailal, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, Terdakwa Julian Payung alias Lian telah melakukan kekerasan terhadap korban CDH dengan cara memukul punggung, lengan, dada, serta menggigit punggung tangan kanan korban;
- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa pulang dari tempat kerja, pada saat Terdakwa hendak istirahat di kos tersebut banyak anak kecil sehingga Terdakwa menuju ke bengkel Anton di Desa Geltoli dengan tujuan hendak istirahat, tidak lama berselang korban datang bersama anak Terdakwa yang mana pada saat itu anak Terdakwa menangis lalu Terdakwa menghampiri korban dan anak Terdakwa sambil Terdakwa membujuk anak agar tidak menangis, kemudian korban menyampaikan bahwa G meminta roti lalu Terdakwa sampaikan belikan saja dulu kalau ada uang karena Terdakwa tidak bawa uang, lalu karena Terdakwa melihat korban sudah emosi Terdakwa langsung mengambil motor untuk pergi menuju ke kos di Desa Sailal menuju ke kamar, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian istri/korban dan anak Terdakwa datang ke kos sambil marah lalu memukul Terdakwa menggunakan hanger

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gantungan baju) berulang kali namun Terdakwa hanya menghindar, lalu korban mengambil pisau yang berada di meja yang berada di dalam kamar lalu mengancam dengan mengarahkan pisau sambil mengayunkan pisau tersebut hingga mengenai handphone Terdakwa sambil marah-marah. Terdakwa hanya menghindar lalu menuntun anak Terdakwa keluar, saat sampai di pintu luar korban menarik baju Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan korban terus mengancam dengan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba mengambil pisau dari korban dengan cara memutar tangannya namun tidak bisa terlepas, lalu Terdakwa menggigit tangan korban hingga pisau tersebut jatuh ke lantai. Pada saat Terdakwa mengambil pisau tersebut ibu kos yang bernama Herlina meminta Terdakwa untuk memberikan pisau, lalu Terdakwa pun memberikan pisau tersebut, kemudian Terdakwa memegang rambut korban dan Terdakwa membawanya ke dalam kamar dan membaringkan di kasur, ketika Terdakwa balik badan untuk mengunci pintu kamar, korban langsung menendang perut Terdakwa, kemudian secara reflek Terdakwa langsung memukul bahu kiri korban dan Terdakwa menunduk dan melakukan pemukulan berulang kali dengan kedua tangan Terdakwa, lalu saksi Esra masuk ke dalam kamar dan melerai Terdakwa dan korban;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 1/Klinik/VER/XII/2022 dari Klinik Medika Utama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulkarnain Zainuddin pada tanggal 14 Desember 2022 telah memeriksa saksi korban CDH, dan berdasarkan pemeriksaan pada korban ditemukan:

Pada kepala depan tidak ditemukan luka memar dan luka robek, pada punggung kiri di pertengahan tulang belikat ditemukan luka memar berukuran dua kali satu sentimeter, punggung kanan ditemukan luka memar ukuran satu kali satu sentimeter, pada lengan kanan ditemukan luka memar ukuran enam kali tiga sentimeter, lengan kiri ditemukan luka memar empat kali lima sentimeter, pada dada kiri tepat di tulang selangka ditemukan luka memar enam kali lima sentimeter, pada punggung tangan kanan ditemukan luka gigitan dengan kedalam nol koma tiga milimeter dan diameter nol koma lima sentimeter;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa subyek hukum yang harus dimintai pertanggung-jawaban pidana atas segala perbuatannya. Mengenai subyek hukum yang harus dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHP, yaitu: "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan";

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama JULIAN PAYUNG alias LIAN sebagai Terdakwa. Di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar selayaknya orang yang sehat akalnya, selain itu berdasarkan surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa dalam persidangan, semuanya telah jelas dan benar sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga":

Menimbang bahwa subyek dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain: suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2 ayat (1));

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor



Menimbang bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” menurut R. Soesilo yaitu: “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya”;

Menimbang bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004);

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di kos milik saksi Esra di Desa Sailal, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur, Terdakwa Julian Payung alias Lian telah melakukan kekerasan terhadap korban CDH dengan cara memukul punggung, lengan, dada, serta menggigit punggung tangan kanan korban;

Menimbang bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa pulang dari tempat kerja, pada saat Terdakwa hendak istirahat di kos tersebut banyak anak kecil sehingga Terdakwa menuju ke bengkel Anton di Desa Geltoli dengan tujuan hendak istirahat, tidak lama berselang korban datang bersama anak Terdakwa yang mana pada saat itu anak Terdakwa menangis lalu Terdakwa menghampiri korban dan anak Terdakwa sambil Terdakwa membujuk anak agar tidak menangis, kemudian korban menyampaikan bahwa G meminta roti lalu Terdakwa sampaikan belikan saja dulu kalau ada uang karena Terdakwa tidak bawa uang, lalu karena Terdakwa melihat korban sudah emosi Terdakwa langsung mengambil motor untuk pergi menuju ke kos di Desa Sailal menuju ke kamar, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian istri/korban dan anak Terdakwa datang ke kos sambil marah lalu memukul Terdakwa menggunakan hanger (gantungan baju) berulang kali namun Terdakwa hanya menghindar, lalu korban mengambil pisau yang berada di meja yang berada di dalam kamar lalu mengancam dengan mengarahkan pisau sambil mengayunkan pisau tersebut hingga mengenai handphone Terdakwa sambil marah-marah. Terdakwa hanya menghindar lalu menuntun anak Terdakwa keluar, saat sampai di pintu luar korban menarik baju Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan korban terus mengancam dengan mengarahkan pisau tersebut ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba mengambil pisau dari korban dengan cara memutar tangannya namun tidak bisa terlepas, lalu Terdakwa menggigit tangan korban hingga pisau tersebut jatuh ke lantai. Pada saat Terdakwa mengambil pisau tersebut ibu kos yang bernama Herlina meminta Terdakwa untuk memberikan pisau, lalu Terdakwa pun memberikan pisau tersebut, kemudian Terdakwa memegang rambut korban dan Terdakwa membawanya ke dalam kamar dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor



membaringkan di kasur, ketika Terdakwa balik badan untuk mengunci pintu kamar, korban langsung menendang perut Terdakwa, kemudian secara reflek Terdakwa langsung memukul bahu kiri korban dan Terdakwa menunduk dan melakukan pemukulan berulang kali dengan kedua tangan Terdakwa, lalu saksi Esra masuk ke dalam kamar dan melerai Terdakwa dan korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 1/Klinik/VER/XII/2022 dari Klinik Medika Utama yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulkarnain Zainuddin pada tanggal 14 Desember 2022 telah memeriksa saksi korban CDH, dan berdasarkan pemeriksaan pada korban ditemukan: Pada kepala depan tidak ditemukan luka memar dan luka robek, pada punggung kiri di pertengahan tulang belikat ditemukan luka memar berukuran dua kali satu sentimeter, punggung kanan ditemukan luka memar ukuran satu kali satu sentimeter, pada lengan kanan ditemukan luka memar ukuran enam kali tiga sentimeter, lengan kiri ditemukan luka memar empat kali lima sentimeter, pada dada kiri tepat di tulang selangka ditemukan luka memar enam kali lima sentimeter, pada punggung tangan kanan ditemukan luka gigitan dengan kedalam nol koma tiga milimeter dan diameter nol koma lima sentimeter;

Menimbang bahwa Terdakwa Julian Payung alias Lian dan korban CDH adalah pasangan suami-istri yang sah, sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 8203-KW-12102018-0001 tanggal 12 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh DJ. M. DUAN, S.IKOM., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, yang menyatakan bahwa di Halmahera Utara pada tanggal 8 Agustus 2018 telah tercatat perkawinan antara JULIAN PAYUNG dengan CDH;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" pada pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sangat wajar karena bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa. Namun untuk berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor



telah sepadan, terlalu berat, atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan tetap mengutamakan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta maaf kepada korban, karena saat itu Terdakwa hanya membela diri. Terdakwa juga memiliki anak yang harus dinafkahi, selain itu Terdakwa menyampaikan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada korban, namun korban tidak memaafkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih bergaris hitam dan 1 (satu) potong celana legging warna hitam milik saksi/korban CDH yang telah disita darinya, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku suami korban seharusnya berkewajiban untuk memberi perlindungan dan kasih sayang kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian ayahnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULIAN PAYUNG alias LIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih bergaris hitam;
 - 1 (satu) potong celana legin warna hitam;
 - Dikembalikan kepada saksi/korban CDH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua. Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suharti Kemhay, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Benny Clinton, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor



Suharti Kemhay, S.Kom., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)